



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH
DAN PERMUSEUMAN

*Jln. Jend.Sudirman NO. 3, Kel. AurMulyo, Kec. Lembah Segar, Kota Sawahlunto.
Email:kpbp.sawahlunto@gmail.com Telp.0754-6010331*



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN
PERMUSEUMAN KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 189.2/ /DKPBP – SWL/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RANCANGAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN PENINGGALAN BERSEJARAH
DAN PERMUSEUMAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN
PERMUSEUMAN KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), perlu dilaksanakan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
14. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 Tentang Permuseuman;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 447);
25. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42/40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
28. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penataan Kawasan Kota Lama;
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya;
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto;
36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85);
37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023);
38. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);
39. Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penetapan Kawasan Bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur sebagai Benda Cagar Budaya;
40. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 84 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur sebagai Benda Cagar Budaya;
41. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 189.2/250/WAKO-SWL/2014 Tentang Penetapan Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota Sawahlunto;
42. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/117/WAKO-SWL/2018 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Sawahlunto;

43. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/281/WAKO-SWL/2020 Tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto;
44. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/283/WAKO-SWL/2021 Tentang Penetapan Ketua Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 sebagaimana Diktum kesatu dimaksud mempunyai tugas :

1. Melakukan pembahasan identifikasi perencanaan atau isu strategis yang berkembang di masyarakat.
2. Melakukan pembahasan pengelolaan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto.
3. Melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman Kota Sawahlunto tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto.
4. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto.
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto.
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto dengan arah pembangunan Kota Sawahlunto.
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto.
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto kepada Sekretaris.
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA OPD Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
KOTA SAWAHLUNTO**



HILMED, S.Pt, MM
NIP. 19690630 199503 1 002

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto
2. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto.
3. Inspektur Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.47/ /DKPBP-SWL/ 2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HILMED, S.Pt, MM NIP. 19690630 199503 1 002	Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto.	Ketua
2	ADRIAL, SS, M.Par NIP. 197604152006041003	Sekretaris Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto.	Wakil Ketua Pelaksana dan merangkap Sekretaris Penyusun Rancangan Renstra 2018-2023.
3	SARLINA PUTRI, SE, M.Par NIP. 196908281994032001	Kepala Bidang Kebudayaan	Koordinasi penyusunan program dan kegiatan Perubahan Renstra 2018-2023 Bidang Kebudayaan
4	RAHMAT GINO SEA GAMES, ST, MT NIP. 197909212009021002	Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	Koordinasi penyusunan program dan kegiatan Perubahan Renstra 2018-2023 Bidang Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman
5	MARWATI, S.Pd, M.Sn NIP. 196412311986032075	Fungsional Pamong Budaya Madya	Koordinasi penyusunan program dan kegiatan Perubahan Renstra 2018-2023 Bidang Kebudayaan
6	DESRIFAHMI, S.Pd, M.Pd NIP. 19791225 200902 1 002	Fungsional Pamong Budaya	Koordinasi penyusunan program dan kegiatan Perubahan Renstra 2018-2023 Bidang Kebudayaan
7	SYUKRI, S.Sn NIP. 19830909 200902 1 005	Fungsional Pamong Budaya	Koordinasi penyusunan program dan kegiatan Perubahan Renstra 2018-2023 Bidang Kebudayaan

8	BENNY DESWIN, SE NIP. 19791208 2008031002	Fungsional Pamong Budaya	Koordinasi penyusunan program dan kegiatan Perubahan Renstra 2018-2023 Bidang Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman
9	SEVLY EKA PUTRI, SST.Par, M.I.Kom NIP. 198707072011012001	Fungsional Pamong Budaya	Koordinasi penyusunan program dan kegiatan Perubahan Renstra 2018-2023 Bidang Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman
10	ELVITA ROZA, S.AP NIP. 19701017 199303 2 001	Kepala Sub. Bagian Adm. Keuangan dan Pelaporan	Koordinator Sekretariat.
11	SYAFRIDA KH, SH, MM	Kepala Sub. Bagian Adm. Umum dan Kepegawaian	Koordinator Sekretariat.
12	SOESSY ANGGRAINI, SS	Staf Sub. Bagian Adm. Keuangan dan Pelaporan	Anggota Sekretariat
13	PUTRI GUSTYA NINGRUM, SE	Staf Sub. Bagian Adm. Umum dan Kepegawaian	Anggota Sekretariat

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUM
KOTA SAWAHLUNTO**



HILMED, S.Pt, MM
NIP. 19690630 199503 1 002